

PEMBINAAN KELUARGA DAN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG

Idawati Manurung^{1*}, Yuliati Amperaningsih², Dedek Saiful Kohir³

Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: idawati_manurung@poltekkes-tjk.ac.id

ABSTRACT

For child prisoners, after being released from prison, the child must return to the family, and the family must accept the child back. After children are released from prison, the child must report regularly to Balai Pemasyarakatan and the staff of Balai Pemasyarakatan will guide the child to avoid further criminal behavior and equip the child with independent living skills. The purpose of this activity, conducting family and child group therapy, increasing the communication and emotions of children and families, the guidance staff has the knowledge and skills to carry out group therapy and implementation of group therapy. The implementation of group therapy was carried out at Balai Pemasyarakatan, starting with training 10 staff on group therapy, and inviting 40 children and their families to take part in six sessions of group therapy. As a result, the guidance staff successfully carried out group therapy, the negative attitudes of children and families were reduced, and there was a significant difference between communication and family emotions before and after the therapy. In conclusion, communication and emotion of family and child improved through family and child group therapy. Group therapies proved to fasten the recovery process. They are more effective and efficient because they can reach many people in a short time. The implementation of family and child therapy satisfies families, children, and guidance staff. Our suggestion is that this group therapy is continued and involves the guidance, of the clients and their families. Guidance staff are advised to continue this therapy independently and also increase knowledge and creativity in therapy activities.

Keywords : Group Therapy, Family, Children.

ABSTRAK

Anak bermasalah hukum, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan bergabung lagi dengan keluarga dan keluarga harus menerima anak kembali. Anak yang telah keluar penjara, masih memiliki kewajiban lapor ke Balai Pemasyarakatan untuk dapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sehingga tidak melakukan perilaku kriminal lagi dan mendapat latihan keterampilan hidup mandiri. Tujuan kegiatan ini adalah mengadakan terapi kelompok keluarga dan anak agar komunikasi dan emosi anak dan keluarga pulih, staf pembimbing memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan terapi kelompok keluarga dan anak, terapi kelompok keluarga dan anak dapat terlaksana

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 12/11/2022

Diterima : 27/03/2023

Dipublikasikan : 12/08/2023

secara terprogram dan terstruktur. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Balai Pemasarakatan, Bandar Lampung, dimulai dengan pelatihan staf pembimbing tentang terapi kelompok, mengundang 40 anak dan keluarganya untuk mengikuti terapi kelompok. Hasilnya, 10 staf pembina berhasil melakukan terapi kelompok, dimana sikap-sikap negatif antara anak dan keluarga berkurang, ada perbedaan yang bermakna dengan komunikasi dan emosi keluarga dan anak antara sebelum dan sesudah senam kali terapi kelompok keluarga dan anak. Kesimpulannya, komunikasi dan emosi anak membaik melalui terapi kelompok keluarga dan anak. Terapi kelompok keluarga dan anak terbukti cepat memulihkan komunikasi dan emosi keluarga dan anak, lebih efektif dan efisien karena dalam waktu cepat bisa menjangkau banyak orang. Pelaksanaan terapi kelompok keluarga dan anak memuaskan keluarga, anak, dan staf pembina. Sarannya, sebaiknya terapi kelompok ini tetap dilanjutkan dengan tetap melibatkan staf pembimbing, anak, dan keluarganya. Para staf pembimbing disarankan untuk tetap melakukan kegiatan terapi ini dengan mandiri, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kreatifitas kegiatan-kegiatan dalam terapi.

Kata Kunci : Terapi Kelompok, Keluarga, Anak.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja adalah tindakan sebagian remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini yaitu dapat merugikan orang lain, mengganggu ketenteraman umum, dan juga merusak dirinya sendiri. Perilaku ini merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang masih di bangku sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, akan dikualifikasi sebagai tindakan kejahatan. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh anak yang berumur di bawah 14–18 tahun baik secara sendirian maupun berkelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan, sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. (Anjar, 2018).

Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah faktor keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Faktor eskternal yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindakan kriminal adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, diperberat oleh alkohol, serta teradiksi judi online (Alifah, 2015). Faktor lain adalah keluarga, seperti hidup dengan ayah dan ibu

tetapi tidak harmonis atau hidup dengan orang tua tunggal, ayah dan ibu bercerai, hidup dengan ayah/ibu dan saudara tiri, ditiptip di saudara atau keluarga besar, tidak punya keluarga yang jelas sehingga anak tidak ada yang mendidik dan mengasihi, anak mengambil keputusan sendiri dengan perilakunya. Perceraian memiliki dampak negatif pada anak seperti masalah psikologis, menurunkan kesehatan mental, menurunkan prestasi akademik, kebingungan dalam berperilaku, kesepian, dan akhirnya mencari jalan keluar semauanya dan bisa menjurus kenakalan dan kriminalitas.

Bila anak melakukan tindakan kriminal, maka anak akan mengalami persidangan dan bisa diputuskan masuk lembaga pemasarakatan khusus anak-anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) walau hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pempidanaan sebagai upaya terakhir. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. (Tri Jata Ayu Premesti, 2020).

Seseorang yang baru lepas dari lapas, anak dan keluarga akan merasa senang, tetapi

kehidupan tidak akan kembali normal. Setelah keluar, anak akan merasa syok budaya. Semakin lama di lapas, semakin besar syok budaya yang dialami. Keluarga harus membantu anak-anak yang mengalami syok budaya dengan penuh kesabaran untuk menolong dalam mengambil keputusan, mempelajari norma-norma baru, dan kehidupan bermasyarakat. Syok budaya adalah perasaan disorientasi seseorang karena secara tiba-tiba harus beradaptasi dengan budaya yang tidak dikenal atau gaya hidup yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ketidakmampuan beradaptasi bisa menimbulkan depresi, apalagi usaha untuk mencari pekerjaan dengan riwayat mantan narapidana sukar didapatkan.

Kondisi yang dialami setelah keluar adalah kesulitan beradaptasi dengan kehidupan keluarga yang sudah trauma dengan anak, kecenderungan untuk balik kriminal juga tinggi, tidak diterima masuk sekolah lagi, sukar mencari pekerjaan, kondisi tubuh yang harus diobati, ditambah lagi adanya syok budaya yang bisa membuat keluarga dan anak tidak bisa menjadi harmonis lagi dan cenderung terus menerus konflik. Kondisi-kondisi ini bisa membuat anak dan keluarga frustrasi. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan komunikasi terbuka dan saling dukung antara keluarga dan anak. Keluarga dan anak terbuka menyampaikan perasaan, saling menghargai, memaafkan sehingga bisa membuat perencanaan masa depan. Anak pun merasa dicintai dan dimaafkan, anak juga bisa memaafkan orang tuanya. Keluarga dan anak juga harus mengusahakan mengontrol rasa marah dan melatih bicara asertif. Keluarga dan anak belajar menerima stigma dan penolakan dari orang-orang sekitar dengan selalu memperbaiki mental dan perilaku. Ikuti kegiatan positif dan meningkatkan kemampuan ibadah serta yang penting juga menjauhi teman-teman yang mengajak perilaku kriminal dan juga menolak pemakaian obat-obatan (Jackson, 2020).

Anak yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya menyesali tingkah lakunya di masa lampau. Mereka ingin

menebus dosa-dasarnya di masa lalu dan memulai satu hidup baru. Ingin pula mereka memberikan partisipasi sosialnya, agar statusnya disamakan dengan anak lainnya. Akan tetapi, tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka, sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Sebagai akibat dari penderitaan dan penghinaan yang terus-menerus, maka klien yang lebih enerjik biasanya kembali lagi melakukan perbuatan kejahatan, terulang kembali hukuman dan pemenjaraan, sehingga mereka menjadi residivis-residivis yang sukar disembuhkan. Ini memberi arti bahwa terdapat dampak buruk dan kerugian terhadap pemenjaraan, terutama bagi anak yang bersalah. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan jenis pembinaan yang tidak bersifat menghukum dan mencabut hak kebebasan anak, lebih memilih pengawasan dan *Coaching* pelatihan keterampilan agar bisa hidup mandiri, pekerjaan sosial serta pemulihan emosi dan komunikasi keluarga. (Faqurais, 2021).

Setelah anak menjalani masa tahanan di LPKA, maka anak akan keluar LPKA, tetapi harus menaati wajib lapor secara berkala minimal satu bulan sekali ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Mereka akan disebut klien pemasyarakatan atau disebut juga dengan Klien Bapas. Bimbingan ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, berupa pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian yang merupakan tindak lanjut dari program pembinaan yang telah klien terima ketika berada di LPKA. (Roriama Sagala, 2022). Selain itu, juga bertujuan untuk memastikan keberadaan klien secara fisik dan mental, apakah klien pada saat itu dalam keadaan baik-baik saja, apakah tengah mengalami permasalahan lain dengan keluarga dan masyarakat sekitar, serta memastikan kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhan ekonominya guna menghindari klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya dan juga orang lain. Oleh karena itu, perlu pembimbingan dan

pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membantu proses re-integrasi klien untuk dapat menyesuaikan diri kembali di masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama menjalani pembimbingan di Bapas, karena apabila klien tersebut melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan yang ada di Bapas, maka dapat dilakukan pencabutan program re-integrasi yang telah dijalaninya dengan konsekuensi menjalani kembali sisa masa pidananya di dalam LPKA, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 03 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan terdapat dalam Pasal 139.

Bapas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap terpidana bersyarat, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk. (Butars, 2021)

Bapas Kelas II Bandar Lampung didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987. Jumlah klien dewasa laki-laki yang saat ini dibimbing ada 1337. Perempuan 56, jumlah orang dewasa total: 1393 orang. Jumlah Klien anak laki-laki 142, orang, perempuan: 1 Orang, Total: 143 Orang. Tugas yang ditanggung oleh Bapas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat terlaksananya pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan, salah satunya

adalah wilayah kerja Bapas yang terlalu luas, banyaknya jumlah klien binaan tidak sebanding dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Bapas berfokus pada pembinaan mental, psikososial yang membuat mereka dipercaya dan diterima masyarakat dan pembekalan keterampilan agar para klien bisa mendapatkan pekerjaan yang merupakan unsur penting dalam menata kehidupan baru. (I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2022).

Berdasarkan pemaparan, kita melihat bahwa banyak anak-anak bermasalah hukum karena faktor keluarga, ketika mereka masuk dan ditahan di LPKA mereka juga sudah mengecewakan, menyedihkan dan membuat marah keluarga. Keluarga jadi malu dengan lingkungan, repot, uang banyak habis, stres dan bahkan sampai menimbulkan penyakit pada keluarga. Setelah keluar juga, belum tentu keluarga bisa menerima anak kembali karena kekecewaan dan kemarahan keluarga, anak juga menjadi stres dan malu karena dicap mantan napi. Tetapi tidak ada pilihan lagi, anak harus pulang ke keluarga dan keluarga harus menerima anak kembali. Pemulihan hubungan, emosi dan komunikasi anak dan keluarga harus mutlak dilakukan, oleh karena itu selama jadi klien Bapas, sebaiknya ada program pemulihan komunikasi dan emosi antara anak dan keluarga (Mowen & Fisher, 2021).

Bapas Bandar Lampung belum mempunyai pelayanan atau program yang mengarah ke keluarga dan pemulihan komunikasi dan emosi keluarga dengan anak. Bila konflik keluarga bisa diatasi, maka proses penyatuan keluarga akan lebih cepat, bila konflik bisa teratasi, maka komunikasi dan emosi keluarga juga bisa pulih. Terapi keluarga bisa memulihkan perilaku anak yang destruktif, menjadi perilaku konstruktif, serta meningkatkan relasi dengan anak. (Nursyanti, 2018). Karena banyaknya anak dan keluarga, tentu kesulitan bagi Bapas untuk melayani individu-individu, maka intervensi secara kelompok menjadi alternatif yang efektif dan efisien. anak (Manurung et al., 2020)

Pada saat survei 25 Oktober 2021 di LPKA, Lampung, dilakukan survei kepada anak-anak

yang lagi wajib lapor ke Bapas, hasilnya 40 orang (66,66%) dari 60 orang tinggal bersama ayah dan ibu kandung, 32 orang ((53,33), yang menyatakan hidup dalam kasih sayang, 14 orang hidup dalam keakraban (23,33%), sisanya mengatakan hidup dalam keluarga yang masing-masing sibuk dengan urusannya, jarang bicara atau berkumpul, penuh pertengkaran, tidak ada peraturan yang jelas. Ini berarti bahwa ikatan emosi antara anak dan keluarganya masih kuat, terbukti dengan penyebab perilakunya bukan keluarga, tapi teman sebaya, masih hidup dengan orang tua, masih kangen dengan keluarga, anak-anak juga masih ingin kembali menjadi anak baik. Keinginan yang terbesar adalah mereka ingin diterima, dimaafkan, disayangi dan dihargai. Berdasarkan hal ini maka pemulihan komunikasi dan emosi anak masih bisa dipulihkan dengan adanya pertemuan-pertemuan keluarga dengan anak. Pemaparan ini mengarah pada tiga masalah yaitu gangguan komunikasi dan emosi keluarga dan anak, program pembinaan keluarga belum ada dalam pelayanan Bapas dan Staf Pembimbing Kemasyarakatan belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan Pembinaan Keluarga. Apakah dengan mengadakan pembinaan keluarga dan anak secara terprogram dan terstruktur, gangguan komunikasi dan emosi keluarga dan anak dapat dipulihkan dan pembimbing kemasyarakatan dapat mengadakan, mengelola dan mmengevaluasi program pembinaan keluarga ini?

Fakta-fakta ini menjadi dasar kami untuk melakukan pengabdian masyarakat di Bapas Kelas II Bandar Lampung yang berfokus pada pemulihan emosi dan komunikasi anak dengan orang tua dalam bentuk terapi kelompok. Kegiatan pengabdian masyarakat (pengabmas) ini merupakan kelanjutan dari penelitian Tim Pengabmas di tahun 2018 tentang pengaruh terapi kelompok dalam meningkatkan harga diri dan interaksi di Lapas Perempuan Kelas IIA, Bandar Lampung, yang hasilnya menunjukkan peningkatan harga diri dan kemampuan interaksi sosial. (Manurung et al., 2020).

Kemudian pada tahun 2019, kami lanjutkan dengan program pengabdian masyarakat dengan memberikan banyak kegiatan terapi kelompok di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Bandar Lampung, dengan berbagai topik terapi. Hasilnya juga menunjukkan perubahan yang lebih baik dalam perilaku warga binaan. (Manurung et al., 2020). Tahun 2020, Tim Pengabmas mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat lagi di lapas perempuan dengan fokus kegiatan melatih staf lapas perempuan untuk menjadi konselor dalam konseling kelompok dengan salah satu intervensinya adalah terapi kelompok. Pada tahun 2021 juga, Tim Pengabmas melakukan kegiatan pengabmas yang berfokus pada pelatihan konselor konseling kelompok untuk lapas-lapas di Bandar Lampung dan bekerja sama dengan staf Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemulihan komunikasi dan emosi anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan anak setelah keluar dari LPKA, staf pembimbing memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan Pembinaan Keluarga, Pembinaan keluarga dapat terlaksana secara terprogram dan terstruktur di Bapas Kelas II Bandar Lampung. Pengabdian masyarakat akan dilakukan di Bapas Kelas II Bandar Lampung, dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, Jl. Diponegoro No.133, Sumur Batu, Kecamatan. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

METODE

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dibagi beberapa tahap. Tahap pertama ini merupakan tahap persiapan program yang diawali dengan pengurusan izin, advokasi, serta koordinasi dengan mitra diantaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pimpinan Balai Kemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung untuk meminta izin dan

persamaan persepsi agar pelaksanaan bisa dimulai. Tahap kedua, berupa pelatihan dan pelaksanaan. Pelatihan Konselor Pembinaan Keluarga dilakukan selama satu hari diikuti 10 orang Pembimbing Kemasyarakatan dengan metoda ceramah dan praktik. Tahap ke tiga, pelaksanaan dan monitoring.

Pelaksanaan pembinaan keluarga dan anak melalui terapi kelompok. Keluarga dan anak dikelompokkan dalam konseling kelompok, yaitu melakukan secara kelompok. (Prayitno et al., 2017). Terapi kelompok keluarga dan anak dilakukan dengan mengundang keluarga dan anak, diberi ceramah dengan materi sesuai dengan tujuan sesi, kemudian dilakukan kegiatan terapi aktivitas yang sesuai dengan tema sesi. (Malik & Sovitriana, 2021). Misalnya, pada sesi kerja sama, keluarga dan anak membuat bangunan dari stik es krim sambil mereka merencanakan “bangunan keluarga” seperti apa yang ingin mereka bangun di masa depan. Kegiatan yang membuat keluarga dan anak berdiskusi, berinteraksi dan membuat komitmen bersama untuk kehidupan selanjutnya. Terapi kelompok keluarga dan anak ini sebanyak 6 sesi, yaitu: sesi satu dengan tema: “Ekspresi Perasaan”, sesi dua, “Berdiskusi dengan sehat”, sesi 3, “Mengekspresikan Kemarahan”, sesi 4, “Mengekspresikan Kemarahan”, sesi 5, “Kerja Sama” dan sesi 6, “Salam Perpisahan dan rencana tindak lanjut”. Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil pelaksanaan pelatihan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, evaluasi implementasi dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan format penilaian pelaksanaan terapi kelompok keluarga dan anak. Evaluasi program dilakukan dengan rapat bersama Tim Pengabmas dengan pimpinan Bapas Kelas II Bandar Lampung dan Staf Pembina untuk melihat manfaat dan rencana tindak lanjut. Evaluasi komunikasi dan emosi keluarga dan anak, dengan membandingkan hasil kuesioner, hasil wawancara dan hasil setiap kali pelaksanaan. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang menggambarkan komunikasi dan emosi yang disebut sikap keluarga. Analisa perubahan pola

komunikasi keluarga dan anak dilakukan dengan metoda t test dependent dengan tingkat kepercayaan 95%.

Bahan dalam program pengabdian masyarakat ini terbagi dalam dua, bahan untuk pelatihan seperti alat-alat tulis, alat-alat peraga, materi, dan panduan praktik, lembar absensi dan observasi. Bahan untuk pelaksanaan terapi kelompok keluarga dan anak ini memakai alat-alat sederhana, seperti tali, kertas marmer, lem, alat-alat tulis dan lain sebagainya, yang dipakai dalam terapi kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengabmas memberikan pelatihan terapi kelompok keluarga dan anak bagi 10 Staf Pembimbing Kemasyarakatan. Pelatihan tidak hanya diikuti staf pembinaan tetapi juga para Kepala Bagian Pembinaan. Pada saat pelatihan diadakan pre dan posttest, hasil pada post test menunjukkan, 100% pengetahuan peserta tentang terapi kelompok meningkat. Konselor yang sudah dilatih, selalu hadir dan memperhatikan ketika Tim Pengabmas melakukan terapi kelompok keluarga dan anak. Konselor yang sudah dilatih, diberikan kesempatan untuk memimpin terapi kelompok keluarga dan anak dengan bimbingan Tim Pengabmas. Tim Pengabmas. Staf Bapas dilatih dan dibimbing untuk jadi fasilitator pada saat terapi keluarga dan anak dipimpin oleh Tim Pengabmas, kemudian mereka melaksanakan dengan mandiri terapi kelompok keluarga dan anak. Peserta pelatihan konseling kelompok menyatakan senang mengikuti pelatihan dan meminta agar Tim Pengabmas sering bekerja sama dengan Bapas.



Gambar 1: Pelatihan Terapi Kelompok Keluarga dan Anak

Pengetahuan dan keterampilan ini bisa dikuasai karena dibuat secara praktis. Hal ini sejalan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Bandar Lampung tahun 2019. (Manurung et al., 2021).



Gambar 2: Terapi kelompok Keluarga dan Anak.

Program pembinaan keluarga dimulai dengan persamaan persepsi kegiatan dengan Bapas Bandar Lampung dan pembuatan rencana kegiatan. Petugas yang dilatih, sudah mampu melaksanakan terapi kelompok keluarga dan anak dengan bimbingan Staf Poltekes Tanjung Karang. Pengetahuan dan keterampilan staf terlihat meningkat dan mereka melaksanakan dengan baik. Kegiatan terapi ini sebenarnya konseling bagi keluarga dan anak karena melalui kegiatan ini mereka belajar memberikan pendapat, belajar menerima kemarahan dan sakit hati, belajar menerima pengharapan antara anak dan keluarga. Konseling kelompok sungguh dengan cepat memulihkan emosi dan komunikasi para pesertanya. (Manurung et al., 2022). Sesama klien atau sesama keluarga juga bisa saling menguatkan dan menjadi saling berteman. Perasaan dan pengalaman yang sama, diterapi yang sama membuat persahabatan dan akan menjadi motivator bagi masing-masing keluarga. (Pramudibyanto, 2019)

Hasil kegiatan terapi kelompok dimulai dengan memilih 40 keluarga dan anak dan diundang ke Bapas Kelas II Bandar Lampung untuk mengikuti Pembinaan keluarga atau terapi kelompok keluarga dan anak sebanyak 6 kali, setiap seminggu sekali. Pada pertemuan

pertama diberikan kuesioner untuk mengukur sikap (komunikasi dan emosi keluarga) dan keluarga dan anak juga memberikan *informed consent* keikutsertaan. Pada Pertemuan enam, diberikan juga untuk mengukur sikap keluarga dan anak.

Tabel 1 menggambarkan kondisi anak-anak yang datang, semua masih tinggal dengan keluarganya setelah keluar dari lapas, yang terdiri dari 22 orang (55%) masih tinggal dengan orang tua, 10 orang (25%) dengan saudara dan sisanya, 8 orang (20%) tinggal sama neneknya. Kasus anak, paling banyak karena kasus narkoba, 20 kasus (50%), dan kasus seksual, sebanyak 10 kasus (25%). Perilaku kriminal yang anak-anak lakukan termasuk berat karena lama tahanan lebih dari 25 bulan ada 8 kasus (20%), yang berarti kalau pada orang dewasa berkisar 8 tahun. Lama bebas, paling banyak pada dibawah 6 bulan, 24 orang (60%).

Tabel 1: Karakteristik anak

Karakteristik Anak	Jumlah	
Anak bersama:		
Orang tua	22	55%
Saudara	10	25%
Nenek	8	20%
Kasus		
Kriminal	8	20%
Narkoba	20	50%
Seksual	10	25%
Kenakalan	2	5%
Vonis (bulan)		
1 -12 bulan	18	45%
12 -24 bulan	14	35%
25 -36 bulan	6	15%
>37	2	5%
Lama bebas (minggu)		
1 -6	24	60%
7-12	10	25%
13-18	4	10%
>19	2	5%

Pada tabel 2 digambarkan hasil pengukuran sikap keluarga terhadap anak yang dirasakan oleh anak sebelum dan sesudah intervensi terapi kelompok keluarga dan anak konseling. Terlihat banyak anak yang merasa sikap orang tua mereka semakin membaik

setelah rangkaian konseling keluarga dilakukan. Perubahan yang paling tinggi yang dirasakan anak adalah perasaan mereka dimaafkan. Ini berarti konseling keluarga memberi pengaruh besar pada persepsi anak terhadap keluarganya.

Tabel 2: Gambaran Sikap Keluarga yang Dirasakan Anak

Sikap keluarga yang dirasakan anak	Sebelum terapi kelompok keluarga dan anak	Setelah terapi kelompok keluarga dan anak
Keluarga mengabaikan anak	4	2
Keluarga suka mencela anak	8	4
Keluarga suka memarahi anak	10	4
Keluarga suka menyalahkan anak	10	6
Keluarga tidak mempercayai anak	14	6
Keluarga memaafkan anak	10	28
Keluarga masih menyayangi	28	30
Keluarga melibatkan anak	4	6
Keluarga menerima anak	6	2

Pada tabel 3 terlihat gambaran hasil analisis menjelaskan bahwa sikap anak yang negatif seperti mengabaikan keluarga, suka marah pada keluarga dan menyalahkan keluarga anak, berkurang pada saat setelah terapi kelompok keluarga dan anak. Sikap anak yang positif seperti semakin menyayangi keluarga, anak suka melibatkan diri dalam kegiatan keluarga, anak menerima keluarga, anak semakin bertanggung jawab, anak tidak membuat kesal, anak mandiri dalam mencari uang, keluarga percaya pada anak dan perilaku baik anak, semakin menguat setelah mengikuti enam sesi terapi kelompok keluarga dan anak. Perubahan yang paling banyak adalah anak semakin mau dilibatkan dalam kegiatan keluarga, semakin bertanggung jawab dan anak semakin berperilaku baik. Berdasarkan hasil analisis ini maka dapat disimpulkan program ini berdampak baik bagi keluarga dan anak, terjadi pemulihan emosi dan komunikasi dengan

adanya peningkatan rasa memaafkan dan juga anak semakin dilibatkan keluarga. Diharapkan pemulihan ini akan berdampak untuk pemulihan perilaku anak dan terhindar untuk kembali melakukan kenakalan.

Tabel 3: Gambaran Sikap Anak yang Dirasakan Keluarga

Sikap anak yang dirasakan keluarga	Sebelum Konseling Keluarga	Setelah Konseling Keluarga
Anak mengabaikan keluarga	4	3
Anak suka memarahi keluarga	16	7
Anak suka menyalahkan keluarga	9	0
Anak masih menyayangi keluarga	28	30
Anak mau terlibat dengan keluarga	11	25
Anak menerima keluarga	1	6
Anak bertanggungjawab	16	28
Anak tidak membuat kesal keluarga	14	16
Anak mandiri	2	5
Anak berperilaku baik	8	13
Anak bisa dipercaya keluarga	4	6

Tabel 4 menggambarkan kondisi komunikasi dan emosi keluarga dan anak. Rata-rata Komunikasi dan Emosi keluarga yang dirasakan anak sebelum terapi kelompok keluarga dan anak adalah 28,10 dengan standar deviasi 4,97, setelah terapi kelompok keluarga dan anak rata-rata sikap keluarga terhadap anak 31,8 dengan standar deviasi 4,65. Terlihat perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah terapi kelompok keluarga dan anak 3,70 dengan standar deviasi 5,50. Hasil uji statistik didapatkan nilai 0,00 maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang bermakna antara sikap keluarga terhadap anak antara sebelum dan sesudah terapi kelompok keluarga dan anak

Rata-rata sikap anak terhadap keluarga sebelum terapi kelompok keluarga dan anak adalah 28,15 dengan standar deviasi 3,64, setelah terapi kelompok keluarga dan anak, rata-rata sikap anak terhadap keluarga 32,92

dengan standar deviasi 3,68. Terlihat perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah terapi kelompok keluarga dan anak 4,77 dengan standar deviasi 4,5. Hasil uji statistik didapatkan nilai 0,00 maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang bermakna antara sikap anak terhadap keluarga antara sebelum dan sesudah terapi kelompok keluarga dan anak.

Tabel 4: Perbedaan Komunikasi dan Emosi Keluarga Terhadap Anak Dan Sikap Anak Terhadap Keluarga

Variabel	Mean	SD	SE	P Value	N
Komunikasi dan Emosi Keluarga Terhadap Anak					
Sebelum Terapi	28,10	4,97	0,78	0,00	40
Setelah Teerapi	31,80	4,65	0,73		
Komunikasi dan Emosi Anak Terhadap Keluarga					
Sebelum Terapi	28,15	3,64	0,57	0,00	40
Setelah Terapi	32,92	3,68	0,58		

Evaluasi pelaksanaan dengan mengevaluasi pengalaman keluarga dan anak. Setiap di akhir sesi, diadakan evaluasi dengan keluarga dan anak. Pada umumnya mereka berkata bahwa kegiatan ini baik dan bermanfaat bagi keluarga mereka. Tidak banyak berubah karena baru 6 kali dan ada keluarga yang tidak lengkap 6 kali datang, atau keluarga diwakili adik, nenek dan saudara lainnya. Mengamati perubahan ini juga dapat disimpulkan bahwa koping anak dan keluarga juga mengarah positif. (Gero, 2018). Sebaiknya program ini tetap dilakukan. Keluarga-keluarga saling berkenalan dan akhirnya menjadi komunitas yang terapeutik, yang saling menguatkan dan tukar halaman (Beaudry et al., 2021)

SIMPULAN

Pada saat sebelum terapi keluarga dan anak, sikap negatif keluarga seperti mengabaikan anak, mencela anak, memarahi anak, menyalahkan anak dan suka menyalahkan anak tinggi tetapi berkurang pada saat setelah konseling keluarga dan anak. Sikap keluarga

yang positif seperti memaafkan, menyayangi, melibatkan anak dalam kegiatan keluarga dan menerima anak semakin menguat setelah mengikuti enam sesi konseling keluarga dan anak. Perubahan sikap yang paling banyak adalah sikap keluarga memaafkan anak, sikap untuk melibatkan anak dalam keluarga dan menerima anak. Sikap menerima anak apa adanya malah merendah, mungkin karena keluarga susah melupakan dampak anak ditahan di LPKA. Terapi keluarga dan anak terbukti cepat memulihkan, lebih efektif dan efisien karena dalam waktu cepat bisa menjangkau banyak orang. Terapi keluarga dan anak sangat dibutuhkan karena klien dan keluarga menghadapi masalah yang berat karena dampak anak masuk penjara (LPKA). Terapi keluarga dan anak, sebaiknya pengetahuan dan keterampilan ini dimiliki pembimbing kemasyarakatan Bapas.

Pertemuan-pertemuan pembinaan keluarga ini dapat dilanjutkan kembali agar sikap dan emosi keluarga dan anak juga dapat diperbaiki dalam menyelesaikan masalah keluarga. Hasil pengabdian masyarakat ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan untuk mengembangkan ilmu keperawatan jiwa dan ilmu keperawatan komunitas khususnya tentang asuhan keperawatan yang berbasis forensik. Hasil pengabdian masyarakat bisa menjadi materi baru yang bisa diajarkan di instansi pendidikan kesehatan sehingga ketika mereka lulus kemampuan mereka sudah baik dan sesuai dengan kemampuan dibutuhkan saat ini. Saran kami adalah kegiatan ini tetap dilanjutkan dengan berorientasi kepada pelaksanaan konseling keluarga dengan melibatkan staf pembina Bapas, para klien dan keluarganya. Para konselor disarankan untuk tetap melakukan kegiatan ini dengan mandiri, menambah pengetahuan dan kreatifitas terapi kegiatan. Kerjasama yang sudah dirintis seperti nota kesepahaman dan pembuatan program konseling di lapas sebaiknya diteruskan dan dalam salah satu programnya adalah konseling kelompok.. Anak yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya menyesali tingkah lakunya di masa lampau.

Mereka ingin menebus dosa-dasanya di masa lalu dan memulai satu hidup baru. Ingin pula mereka memberikan partisipasi sosialnya, agar statusnya disamakan dengan anak lainnya. Akan tetapi, tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka, sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Mereka ditolak dalam usahanya untuk mencoba sekolah lagi atau mencari pekerjaan. Sebagai akibat dari penderitaan dan penghinaan yang terus-menerus, maka klien yang lebih enerjik biasanya kembali lagi melakukan perbuatan kejahatan, terulang kembali hukuman dan pemenjaraan, sehingga mereka menjadi residivis-residivis yang sukar disembuhkan. Ini memberi arti bahwa terdapat dampak buruk dan kerugian terhadap pemenjaraan, terutama bagi anak yang bersalah. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan jenis pembinaan yang tidak bersifat menghukum dan mencabut hak kebebasan anak. Hukuman terhadap anak, seperti pengawasan, *Coaching* agar perilaku jadi baik dan diberikan pelatihan keterampilan agar bisa hidup mandiri, pekerjaan sosial serta permintaan maaf dan peringatan (Faqurais, 2021)

Kendala yang didapat dalam kegiatan ini adalah sulitnya mendatangkan keluarga atau anak untuk datang ke Bapas dengan alasan bekerja, tidak ada uang atau jauh rumahnya. Kesadaran untuk ikut terapi tidak tinggi, datang dengan terpaksa. Orang tua menganggap perubahan hanya pada anak saja. Penahanan di lapas, dianggap orang tua sudah membisa membuat anak berubah, padahal perubahan harus dilakukan bersama, orang tua dan anak-anak saling belajar kesalahan dan sama-sama berusaha untuk mencapai hidup lebih baik tanpa ada tindakan kriminal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, A. M. (2015). *Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anjar, R. (2018). *ANALISIS KENAKALAN REMAJA (JUVENILE DELINQUENCY) dan STRATEGI MENGATASINYA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Multikasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampung dan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6 Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Beaudry, G., Yu, R., Perry, A. E., & Fazel, S. (2021). Effectiveness of psychological interventions in prison to reduce recidivism: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *The Lancet Psychiatry*, 8(9), 759–773.
- Butars, H. (2021). *Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan di Indonesia*. Payung Merah.Com.
<https://www.payungmerah.com/tugas-dan-fungsi-balai-pemasyarakatan-di-indonesia/>
- Faqurais, Y. (2021). No Title EFEK BURUK HUKUMAN PENJARA PADA ANAK (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2920/0>
- Gero, S. (2018). *Perempuan Yang Berada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Perlu Mengembangkan Mekanisme Koping Efektif*.
- I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. W. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Jackson, S. (2020). *The 4 Biggest Challenges Facing Those Newly Released From Prison*. Trend Wyoming. <https://www.trendwyoming.org/articles/biggest-challenges-after-prison-release/>
- Malik, S., & Sovitriana, R. (2021). Studi Kasus Gangguan Kecemasan Umum Warga Binaan Wanita di Lapas Jakarta. *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, 1(01), 146–

- 156.
- Manurung, I., Amperaningsih, Y., & Kohir, D. S. (2020). TERAPI KELOMPOK PENINGKATAN KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL PADA WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI BANDAR LAMPUNG. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 168–172.
- Manurung, I., Amperaningsih, Y., & Kohir, D. S. (2021). Pembentukan Konselor Kelompok Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan di Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama*, 2(2).
- Manurung, I., Amperaningsih, Y., & Kohir, D. S. (2022). Pembentukan Konseling Kelompok Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan di Bandar Lampung. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(6), 1798–1811.
- Mowen, T. J., & Fisher, B. W. (2021). Youth reentry from prison and family violence perpetration: The salience of family dynamics. *Journal of Family Violence*, 36(1), 51–62.
- Nursyanti, L. (2018). PENERAPAN BRIEF STRATEGIC FAMILY THERAPI DALAM MENINGKATKAN RELASI KELUARGA" HH" ANAK BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I BANDUNG. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17(1).
- Pramudibyanto, H. (2019). Peran Narapidana Sebagai Pembangkit Sikap Empati Penghuni Penjara. *Integralistik*, 30(2), 113–122.
- Prayitno, P., Afdal, A., Ifdil, I., & Ardi, Z. (2017). *Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok yang Berhasil: Dasar dan Profil*.
- Roriama Sagala. (2022). *Pembimbingan yang Tepat Bagi Klien Perasyarakatan*. Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/user-05072022010857/pembimbingan-yang-tepat-bagi-klien-pemasyarakatan-1yRrsF8cjdd/1>